

Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah Di Kabupaten Probolinggo

(The Influence Attitudes, Awareness And Knowledge Of Taxation Taxpayer Compliance Againsts Taxpayers Compliance In Paying Property Tax As A Local Tax In Probolinggo District)

Muhammad Sairi, Taufik Kurrohman, Andriana
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: muhammad_sairi15@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan di 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to analyze the influence of the attitude of the taxpayer, the taxpayer awareness, and knowledge of taxation on taxpayer compliance in paying land and building tax. Data obtained in the form of a questionnaire distributed primary data in 24 district of Probolinggo. Statistical method used multiple regression analysis. Test results show that the taxpayer attitudes, awareness of the taxpayer and knowledge of taxation significantly affect taxpayer compliance.

Keywords: Attitudes Taxpayers, Taxpayers Awareness, Knowledge of Taxation, and Tax Compliance.

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan menjangkau semua lapisan masyarakat dengan stratifikasi sosial yang beragam. Oleh karenanya berbagai ketentuan di dalam PBB harus diciptakan dengan mempertimbangkan pula kepentingan dan kondisi masyarakat selaku wajib pajak. Yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pendalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya Pajak Bumi Dan Bangunan. Terhitung mulai 1 Januari 2014, semua kabupaten dan kota di Indonesia diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini

merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 80 UU PDRD, dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif PBB-P2 sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

Pada saat PBB-P2 dikelola oleh pemerintah pusat, kabupaten atau kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8 persen dari jumlah penerimaan PBB-P2 diwilayahnya. Sementara itu, dengan adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Hal ini diharapkan akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk itu perlu, bagi pemerintah untuk meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Peran aktif masyarakat dalam menunjang proses pembangunan daerah sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak akan ikut memberikan iuran bagi daerah dalam bentuk pajak. Tetapi dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam kepatuhan membayar pajak merupakan impian pemerintah.

Hal itu menjadi salah satu impian terbesar bagi pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah kabupaten probolinggo, dimana kabupaten probolinggo saat melakukan evaluasi penerimaan PBB tahun 2012 hanya mencapai 56% dan tahun 2013 mencapai 53%. Dalam hal ini terjadi penurunan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah melihat adanya pengalihan penerimaan PBB dari pusat ke daerah. Bagaimana cara pemerintah daerah meningkatkan penerimaan PBB ditahun 2014 untuk mencapai target yang sudah ditentukan.

Salah satu ukuran keberhasilan perpajakan yang sesuai dengan fungsi budgetair adalah keberhasilan penerimaan pajak atau *collection rate*. Sebagai rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak dibandingkan dengan pokok ketetapannya pada tahun yang bersangkutan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi tingkat keberhasilan perpajakan.

Faktor atau karakteristik yang mempengaruhi keberhasilan perpajakan adalah faktor *tax payer* yaitu faktor pada wajib pajak yang terdiri dari sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, kesadaran perpajakan wajib pajak, pengetahuan tentang faktor pada wajib pajak merupakan input penting bagi fiskus, dan sangat berperan penting dalam setiap upaya peningkatan keberhasilan pajak.

Keberhasilan didalam perpajakan juga menjadi hal yang mesti mendapatkan perhatian yang memadai. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi satu hal yang perlu untuk dipahami bahwa tanpa disertai pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memberikan dukungan, tentu tidak akan dapat membuahkan hasil yang optimal.

Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu.

Dengan demikian sikap seseorang terhadap suatu objek dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan seseorang tersebut tentang sesuatu itu. Objek sikap akan dipersepsi oleh individu, dan hasil persepsi akan dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan.

Dalam mempersepsi objek sikap, individu akan dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, proses belajar, dan hasil proses persepsi ini merupakan pendapat atau keyakinan individu mengenai objek sikap. Pengetahuan dari wajib pajak mengenai waktu pembayaran dapat digunakan untuk melihat sikap mereka mengenai bagaimana mereka membayar pajak. Namun seberapa besar pengaruh faktor atau karakteristik pada wajib pajak belum diketahui secara pasti.

Perilaku wajib pajak terhadap kesederhanaan dan daya jangkau hukum pajak akan mempengaruhi perilaku atau sikap wajib pajak dan keberhasilan perpajakan. Peraturan perpajakan PBB berfungsi penting, karena ini merupakan sikap wajib pajak terhadap Undang-undang dan peraturan perpajakan PBB, dan sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak, dan akhirnya perilaku perpajakan mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting (2013) mengatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus mempunyai pengaruh positif. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada Negara/daerah untuk menunjang pembangunan dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran itu sendiri muncul tidak lain bersal dai adanya motivasi wajib pajak.

Agar masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, masyarakat harus

mengetahui dahulu tentang pajak. Mengetahui apa itu pajak, mengetahui mengapa harus membayar pajak, mengetahui sifat dari pajak, mengetahui ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengetahui cara menghitung pajak, mengetahui bagaimana cara membayar pajak, mengetahui sanksinya jika tidak membayar pajak. Namun, tidak berarti bahwa tidak semua masyarakat harus menjadi ahli perpajakan, tetapi minimal harus mengetahui hal-hal yang mendasar tentang perpajakan.

Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan, selanjutnya diharapkan akan tambah kesadaran didalam masyarakat untuk membayar pajak. Karena ada sebagian wajib pajak yang tidak membayar pajak, tetapi belum tentu wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajak bisa jadi wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Hal itu karena pengaruh dari tingkat pendidikan pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pihartanto (2013) tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan” menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan perpajakan dapat dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena kebanyakan wajib pajak yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang peraturan pajak sebagian besar lebih baik membayar pajak dari pada terkena sanksi.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Probolinggo.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *Clustered Sampling*. Metode *Clustered Sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan kelompok dapat dilakukan melalui satu tahap (*one stage*) atau beberapa tahap (*multi stage*) penentuan unit sampel (Indriantoro & Supomo, 2009:126).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dikumpulkan melalui kuesioner. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden) (Indriantoro & Supomo, 2009:145).

Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 5 Poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 25 item pertanyaan. Sebelum dianalisis

data diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai (Indriantoro dan Supomo, 2009:61).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik deskriptif yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali,2011).

Uji Kualitas menggunakan uji validitas dan realibilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila *Pearson Correlation* yang didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data diperoleh adalah valid. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2011).

Uji Hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:47). Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji F menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependennya. Uji F ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, sehingga nilai koefisien regresi bersama-sama dapat diketahui (Ghozali, 2011). Uji hipotesis secara persial bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Hasil Penelitian

Responden dalam penelitian diambil 10 sampel di tiap-tiap Kecamatan, dimana setiap Kecamatan diambil 2 desa dan masing-masing desa ada 5 sampel. Kuesioner yang disebarakan sebanyak 240 lembar yang tersebar di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dengan rincian sebagai berikut :

Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	240
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	17
3	Jumlah kuesioner yang kembali	223
4	Jumlah kuesioer yang tidak dapat diolah	8
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	217

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sebagai berikut :

Deskripsi Jenis Kelamin dan Pendidikan Resonden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
Pendidikan	SD	40	18,43%
	SMP	48	22,12%
	SMA	78	35,94%
	D3	7	3,23%
	S1	44	20,28%
	S2	-	-
Jenis Kelamin	Laki-laki	181	83,41%
	Perempuan	36	16,59%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pembahasan

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa pertanyaan pada kuesioner valid yang ditunjukkan dengan setiap item pertanyaan memiliki nilai signifikan dibawah angka 0,05.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Untuk hasil reliabilitas, nilai *cronbach alpha* menunjukkan nilai diatas 0,60 yang mengartikan bahwa data yang dikumpulkan reliabel.

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari Nilai Tolerance dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana untuk nilai *tolerance* ini mendekati 1 atau tidak kurang dari 0,10 dan untuk nilai VIF harus disekitar 1 serta tidak lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bila $VIF < 10$ berarti tidak terjadi multikolinieritas namun apabila $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas. Dalam hal ini menunjukkan bahwa didalam model ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pendeteksian ada tidaknya hetereskedasitas dilakukan dengan *scatterplot*. Dalam hal ini tidak terjadi heteroskedasitas.

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi, variabel pengganggu, atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan hal ini juga dibuktikan oleh hasil analisis grafiknya yaitu grafik *normal probability plot*.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi maka dapat dibuat model persamaan regresi berganda yaitu :

$$Y = 4,520 + 0,183X_1 + 0,186X_2 + 0,584X_3 + e$$

Beberapa hal yang dapat diketahui dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah koefisien regresi X_1 , X_2 dan X_3 bertanda positif yang berarti bahwa apabila X_1 , X_2 dan X_3 mengalami peningkatan maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Probolinggo.

Adjusted R² dalam penelitian ini menunjukkan sebesar 0,692 atau 69% yang artinya besar pengaruh variabel sikap, kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 69% dan sisanya 31% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji F adalah uji kelayakan model yang digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita buat signifikan atau non signifikan. Penelitian ini menunjukkan angka 166,009 dengan signifikan 0,000. Hal ini berarti bahwa model regresi bisa digunakan untuk prediksi atau peramalan.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Jika tingkat signifikansi diatas 0,05 ($p\text{-value} > 0,05$) maka H_a ditolak, sedangkan jika tingkat signifikansi dibawah 0,05 ($p\text{-value} < 0,05$) maka H_a diterima. Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa :

Hipotesis 1 sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkn bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikn terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 3 pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,05. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap analisis regresi mampu menunjukkan ada tidaknya pengaruh antara variabel *independent* (Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan) yang dimasukkan kedalam model regresi dengan variabel *dependent* nya (Kepatuhan Wajib Pajak).

Berdasarkan bukti-bukti empiris yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa : sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner. Yang dimana hasil dari kuesioner tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya dilapangan sehingga diharapkan peneliti selanjutnya bisa menambahkan metode pengumpulan data yang lain seperti wawancara langsung yang bisa menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dilapangan.

Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kesadaram wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Sehingga diharapkan penelitian yang selanjutnya untuk menambahkan faktor fundamental lainnya dan faktor diluar fundamental juga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti penghasilan wajib pajak, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak.

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak dua ratus empat puluh orang yang diambil dari 24 kecamatan. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah sampel penelitian karena jumlah diatas tidak dapat mencerminkan keseluruhan jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Daftar Pustaka/Rujukan

- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenny Mngoting. 2013. Pengaruh KesadaranWajib Pajak, Pelayanan Kualitas Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Jurnal Tax and Accounting Vol. 1 No. 1
- Prihartanto, Christian Danang. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Jurnal Akuntansi Pajak
- Santoso, Singgih. 2004. Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik. PT Elex Media Komputindo: Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan